



PUTUSAN

No.263 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M.JUWANDI bin MURIDAN ;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/13 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wanarata RT.17/RW.04, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Mantan Kepala Desa Wanarata ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2008 sampai dengan tanggal 27 April 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan tanggal 13 Juli 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa M. Juwandi Bin Muridan pada sekitar bulan Januari, Februari dan bulan April tahun 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor.141/04/PEMDES tanggal 5 Januari 1999 adalah Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nomor.511.1/0019324 tanggal 26 Nopember 2001 perihal Program RASKIN Tahun 2002, Kabupaten Pemalang menerima alokasi Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) untuk Januari sampai Desember 2002 sebanyak 2.014.600 Kg untuk 100.730 Kepala Keluarga (KK). Dari Jumlah tersebut Desa Wanarata pada bulan Januari dan Februari tahun 2002 mendapat jatah 15.000 Kg (15 Ton) untuk 10 dusun ;
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.216/KMK.02/2002 disebutkan bahwa Hasil Penjualan Beras Raskin tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun dan wajib disetor pada masing-masing bank pelaksana yang ditunjuk Menteri Keuangan. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) RASKIN dari Bulog Tahun 2002 maupun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Juknis) RASKIN Kabupaten Pemalang sebagaimana dalam Tujuan dan Sasaran RASKIN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wanarata yaitu pada sekitar bulan Januari dan Februari tahun 2002 telah menjual sendiri beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin (RASKIN) kepada penjual beras yaitu bernama Warnijah masing-masing sebesar kurang lebih 3.800 (tiga ribu delapan ratus) kilogram dimana hasil penjualan beras tersebut dipergunakan untuk kepentingan Baritan atau sedekah Bumi atas permintaan Panitia Baritan/Sedekah Bumi ;
- Akibat penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, masing-masing dusun yang berjumlah 10 (sepuluh) dusun yang seharusnya menerima masing-masing 1.500 kg (seribu lima ratus) kilogram pada bulan Januari dan Februari menjadi berkurang ada yang menerima 1.300 kg, ada yang menerima 1.100 kg dan ada yang menerima 700 kg ;
- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2002 selain menerima RASKIN Desa Wanarata memperoleh dropping beras sisa PPD-PSE sebesar 6000 (enam ribu) Kg yang sarasannya sama dengan program RASKIN yaitu beras tersebut dibagikan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin di desa yang menerima dropping sisa PPD-PSE tersebut. Namun demikian beras tersebut tidak dijual kepada keluarga miskin di Desa Wanarata tetapi malah dijual oleh Terdakwa sendiri kepada orang lain dimana hasil dari penjualan beras tersebut antara lain untuk membangun jembatan dan honor untuk para kepala dusun ;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penjualan beras yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Wanarata pada tanggal 24 Juli 2002 diperoleh rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Hasil Penjualan (ton)	Disetor BRI	Sisa
1.	Januari-Raskin	3,8 x Rp.2.200 = Rp. 8.360.000	3,8 x 1000 = Rp.3.800.000	4.560.000
2.	Februari-Raskin	3,8 x Rp.1.800 = Rp. 6.840.000	3,8 x 1000 = Rp.3.800.000	3.040.000
3.	April-PPD-PSE	6 x Rp.1.800 = Rp.10.800.000	6 x 1000 = Rp.6.000.000	4.800.000
			Total Raskin dijual	12.400.000

- Total Raskin maupun PPD-PSE yang dijual oleh Terdakwa M. Djuwandi pada bulan Januari, Februari dan April 2002 sebanyak 13.600 Kg dengan total rupiah Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk :

Bantuan Panitia Baritan Rp. 7.600.000,-
Bantuan Perbaikan Sekretariat BPD Rp. 1.500.000,-
Bantuan Kadus @ Rp. 100.000,- Rp. 1.000.000,-
Bantuan perbaikan Jembatan Bely Rp. 2.300.000,-
Rp.12.400.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.216/KMK.02/2002, Juklak RASKIN dari Bulog Tahun 2002 maupun Juknis RASKIN dari Kabupaten Pemalang Tahun 2002 perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tujuan diadakannya RASKIN yaitu : "memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan Keluarga Miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sebagai upaya peningkatan Ketahanan Pangan di tingkat Rumah Tangga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan" ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjual RASKIN tidak untuk rakyat miskin tersebut, Bupati Pemalang dengan surat Nomor.961/35/2002 tanggal 1 Agustus 2002 perihal koreksi Intern yang ditujukan kepada Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), meminta kepada BPD untuk memberi peringatan tertulis kepada Terdakwa ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli dari Bulog Jawa Tengah menyebutkan dana untuk subsidi program RASKIN tahun 2002 adalah dari APBN melalui Departemen Keuangan RI, dimana sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.216/KMK.02/2002 harga buku subsidi RASKIN sebesar Rp.2.804,- (dua ribu delapan ratus empat rupiah) per kilogram dan keluarga penerima RASKIN cukup membayar dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) perkilogramnya yang dibayar kepada Bulog, sehingga nilai subsidi RASKIN yang dibayar oleh

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah adalah sebesar Rp.1.804,- (seribu delapan ratus empat rupiah) perkilonya. Sehingga apabila pelaksana maupun penanggungjawab RASKIN tidak mendistribusikan kepada keluarga penerima Raskin maka harus mempertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

- Bahwa karena beras RASKIN mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp.1.804,- (seribu delapan ratus empat rupiah) perkilogramnya, maka subsidi yang tidak sampai pada keluarga penerima Raskin yaitu Rp.1.804,-/kg dikalikan 13.600 Kg = Rp.24.534.400,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian negara dirugikan sebesar Rp.24.534.400,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

Atau Negara dirugikan setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu atau setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian Negara ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa M.Juwandi Bin Muridan pada sekitar bulan Januari, Februari dan bulan April tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor.141104IPEMDES tanggal 5 Januari 1999 adalah Kepala Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nomor.511.110019324 tanggal 26 Nopember 2001 perihal Program RASKIN Tahun 2002, Kabupaten Pemalang menerima alokasi Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) untuk Januari sampai Desember 2002 sebanyak 2.014.600 Kg untuk 100.730 Kepala

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK). Dari Jumlah tersebut Desa Wanarata pada bulan Januari dan Februari tahun 2002 mendapat jatah 15.000 Kg (15 Ton) untuk 10 dusun ;

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 216/KMK.02/2002 disebutkan bahwa Hasil Penjualan Beras Raskin tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun dan wajib disetor pada masing-masing bank pelaksana yang ditunjuk Menteri Keuangan. Hal terse but juga diperkuat dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) RASKIN dari Bulog Tahun 2002 maupun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Juknis) RASKIN Kabupaten Pemalang sebagaimana dalam Tujuan dan Sasaran RASKIN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wanarata yaitu pada sekitar bulan Januari dan Februari tahun 2002 telah menjual sendiri beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin (RASKIN) kepada penjual beras yaitu bernama Wamijah masing-masing sebesar kurang lebih 3.800 kg (tiga ribu delapan ratus) kilogram dimana hasil penjualan beras tersebut dipergunakan untuk kepentingan Baritan atau sedekah Bumi atas permintaan Panitia Baritan/Sedekah Bumi ;
- Akibat penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, masing-masing dusun yang berjumlah 10 (sepuluh) dusun yang seharusnya menerima masing-masing 1.500 kg (seribu lima ratus) kilogram pada bulan Januari dan Februari menjadi berkurang ada yang menerima 1.300 kg, ada yang menerima 1.100 kg dan ada yang menerima 700 kg ;
- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2002 selain menerima RASKIN Desa Wanarata memperoleh dropping beras sisa PPD-PSE sebesar 6000 (enam ribu) Kg yang sasarannya sama dengan program RASKIN yaitu beras tersebut dibagikan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin di desa yang menerima dropping sisa PPD-PSE tersebut. Namun demikian beras tersebut tidak dijual kepada Keluarga Miskin di Desa Wanarata tetapi malah dijual oleh Terdakwa sendiri kepada orang lain dimana hasil dari penjualan beras tersebut antara lain untuk membangun jembatan dan honor untuk para kepala dusun ;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penjualan beras yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wanarata pada tanggal 24 Juli 2002 diperoleh rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Hasil Penjualan (ton)	Disetor BRI	Sisa
1.	Januari-Raskin	3,8 x Rp.2.200 = Rp. 8.360.000	3,8 x 1000 = Rp.3.800.000	4.560.000
2.	Februari -Raskin	3,8 x Rp.1.800 = Rp. 6.840.000	3,8 x 1000 = Rp.3.800.000	3.040.000
3.	April-PPD-PSE	6 x Rp.1.800 = Rp.10.800.000	6 x 1000 = Rp.6.000.000	4.800.000
			Total Raskin dijual	12.400.000

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Raskin maupun PPD-PSE yang dijual oleh Terdakwa M.Djuwandi pada bulan Januari, Februari dan April 2002 sebanyak 13.600 Kg dengan total rupiah Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk :

- Bantuan Panitia Baritan	Rp. 7.600.000,-
- Bantuan Perbaikan Sekretariat BPD	Rp. 1.500.000,-
- Bantuan Kadus @ Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
- Bantuan perbaikan Jembatan Bely	<u>Rp. 2.300.000,-</u>
	Rp.12.400.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.216/KMK.02/2002 di atas maupun Juklak RASKIN dari Bulog Tahun 2002 maupun Juknis RASKIN dari Kabupaten Pemalang Tahun 2002 perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tujuan diadakannya RASKIN yaitu : "memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan Keluarga Miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sebagai upaya peningkatan Ketahanan Pangan di tingkat Rumah Tangga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan" ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Bupati Pemalang dengan surat Nomor.961/35/2002 tanggal 1 Agustus 2002 perihal koreksi Intern yang ditujukan kepada Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), meminta kepada BPD untuk memberi peringatan tertulis kepada Terdakwa ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli dari Bulog Jawa Tengah menyebutkan bahwa dana untuk subsidi program RASKIN tahun 2002 adalah dari APBN melalui Departemen Keuangan RI, dimana sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.216/KMK.02/2002 harga buku subsidi RASKIN sebesar Rp.2.804,- (dua ribu delapan ratus empat rupiah) per kilogram dan keluarga penerima RASKIN cukup membayar dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) perkilogramnya kepada Bulog sehingga nilai subsidi RASKIN yang dibayar oleh pemerintah adalah sebesar Rp.1.804,- (seribu delapan ratus empat rupiah) perkilonya. Sehingga apabila pelaksana maupun penanggungjawab RASKIN tidak mendistribusikan kepada keluarga penerima Raskin maka harus mempertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

- Bahwa karena beras RASKIN mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp.1.804,- (seribu delapan ratus empat rupiah) perkilogramnya, maka subsidi yang tidak sampai pada keluarga penerima Raskin yaitu Rp.1.804,-/kg dikalikan 13.600 Kg = Rp.24.534.400,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian negara dirugikan sebesar Rp.24.534.400,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

Atau Negara dirugikan setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu atau setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian Negara ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 18 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.Juwandi Bin Muridan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur didalam Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kami kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Juwandi Bin Muridan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp.24.534.400,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Didalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No.961/35/2002 tanggal 1 Agustus 2002 ;
 - 1 (satu) buah buku tanda terima Raskin ke Dukuh-Dukuh Desa Wanarata ;
 - 1 (satu) buah buku notulen ;
 - 1 (satu) bendel tanda setoran Raskin Alokasi April 2002 dari Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang kepada Bulog. Rek.0069-01-000-373-3-6 sebesar Rp.6.000.000,- ;
 - 1 (satu) bendel berita acara serah terima Raskin No.09/BAST/01/2002 tanggal 5 Februari 2002 ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel tanda dropping beras sisa PPD PSE 2001 Kabupaten Pemalang bulan April 2002 tanggal 8 April 2002 (Foto Copy) ;
Tetap terlampir didalam berkas perkara ;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang No.75/Pid.B/2008/PN.Pml, tanggal 2 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.JUWANDI bin MURIDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.JUWANDI bin MURIDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun . ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat No.961/35/2002 tanggal 1 Agustus 2002 ;
- 1 (satu) buah buku tanda terima Raskin ke Dukuh-dukuh Desa Wanarata ;
- 1 (satu) buah buku notulen ;
- 1 (satu) bendel tanda setoran Raskin alokasi April 2002 dari Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang kepada Bulog Rek. 0069-01-000-373.3.6 sebesar Rp.6.000.000,- ;
- 1 (satu) bendel berita acara serah terima Raskin No.09/BAST/01/2002 tanggal 5 Februari 2002 ;
- 1 (satu) bendel tanda dropping beras sisa PPD-PSE 2001 Kabupaten Pemalang bulan April 2002 tanggal 8 April 2002 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.-

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.03/Pid/2009/PT.Smg, tanggal 25 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 2 Juli 2008 Nomor.75/Pid.B/2008/PN.Pml. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. JUWANDI bin MURIDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. JUWANDI bin MURIDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat No.961/35/2002 tanggal 1 Agustus 2002 ;
 - 1 (satu) buah buku tanda terima Raskin ke Dukuh-dukuh Desa Wanarata ;
 - 1 (satu) buah buku notulen ;
 - 1 (satu) bendel tanda setoran Raskin alokasi April 2002 dari Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang kepada Bulog Rek.0069-01-000-373.3.6 sebesar Rp.6.000.000,- ;
 - 1 (satu) bendel berita acara serah terima Raskin No.09/BAST/01/2002 tanggal 5 Februari 2002 ;
 - 1 (satu) bendel tanda draping beras sisa PPD-PSE 2001 Kabupaten Pemalang bulan April 2002 tanggal 8 April 2002 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12/Akta.Pid/2009/PN.Pml, jo No.03/Pid/2009/PT.Smg No.75/Pid.B/2008/PN.Pml yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 02 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 02 Desember 2009 dengan demikian permohonan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi tidak mendukung Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang hanya mengamalkan alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa penerapan hukum dalam pemeriksaan aquo pada Pengadilan Negeri Pemalang, proses peradilan, pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dan pertimbangan dari literatur-literatur hukum, pandangan dan teori-teori dari pakar-pakar hukum hingga pada hasil keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara pidana terhadap Pemohon Kasasi benar-benar terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa tidak mendukung program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan. Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berat karena pemohon Kasasi hanya melaksanakan apa yang menjadi suatu keputusan dari suatu lembaga tertinggi di Desa yaitu BPD dan LMD dimana lembaga itu sendiri sebelumnya telah melakukan musyawarah dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT/RW sehingga menghasilkan suatu keputusan, keputusan mana oleh lembaga itu diserahkan dan dilaksanakan oleh seorang Kepala Desa. (fotocopy keputusan hasil musyawarah lembaga-lembaga terlampir) ;
- Bahwa pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, sebab untuk dapat dipersalahkan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi tersebut maka Pemohon Kasasi harus terbukti melanggar unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi, antara lain :
 - a. Pemohon Kasasi adalah setiap orang ;
 - b. Pemohon Kasasi melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Pemohon Kasasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo pada Pengadilan Negeri, Judex Facti menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melanggar kewajiban khusus dari

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya atau karena menyalah gunakan kekuasaan yang ada padanya yaitu Pemohon Kasasi menjual beras Raskin periode bulan Januari dan bulan Februari 2002 dan bulan April 2002 kepada Sdri. Warnijah. Dengan demikian Judex Facti berkesimpulan bahwa unsur kedua dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi. Bahwa menurut Pemohon Kasasi didalam melakukan jabatannya yaitu setiap kali menyetujui adanya Penggalan dana Panitia Sedekah Bumi/Baritan dan Perbaikan Jembatan Utama satu-satunya yang bisa dilalui warga masyarakat Desa Wanarata berdasarkan musyawarah antara Perangkat Desa, BPD, LMD, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat sehingga menurut Pemohon Kasasi unsur ke dua tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, serta Kesimpulan Judex Facti tersebut telah keliru, sebab jika benar unsur perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut terbukti, maka perbuatan tersebut bukan merupakan unsur dalam tindak pidana Korupsi melainkan unsur dalam tindak pidana biasa sebagaimana umumnya diatur dalam KUHP ;

- Bahwa sebagaimana amar putusan yang dituangkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam amar putusan pada poin tertulis 2. pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut Terdakwa Pemohon Kasasi bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak berpegang pada pasal 197 ayat (1) KUHP yaitu berbunyi Surat putusan pemidanaan memuat : mulai dari huruf a sampai dengan huruf l serta ayat (2) KUHP ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi didalam putusannya terlalu berlebihan yaitu menjatuhkan pidana denda, bahwa dalam unsur pasal tersebut terdapat kalimat dan atau berarti tidak harus dikenakan yang berarti bisa tidak diterapkan. Akan tetapi juga bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan tujuan utama pemidanaan dari UU tentang pemberantasan Korupsi yang tujuan utamanya adalah mengembalikan keuangan negara. Maka oleh karena itu Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tidak dikenakan denda tersebut, dan Majelis Hakim didalam putusan tersebut telah ada pertimbangan sebagai landasan untuk tidak menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa ;
- Bahwa Pasal 193 ayat (3) KUHP menjelaskan : Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan pidana. Selanjutnya Pasal 197 ayat

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) f, h menjelaskan : pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam KUHP tersebut diatas maka Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan dalam pemeriksaan kasus perkara ini. Bahwa Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah merupakan Lex Speciali sedangkan KUHP adalah Lex Generali. Dipergunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum pidana adalah merupakan factor kekhususan yang disebut Lex Speciali Derogat Lex generalis, dengan demikian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi harus dipergunakan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang sangat khusus pula yaitu dalam hubungannya dengan pengembalian keuangan milik negara yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Bahwa pada umumnya penerapan pasal-pasal hukum pidana adalah Ultimum Remedium (sebagai alternatif yang terakhir) dan bukan sebagai Primum Remedium. Dengan demikian penerapan undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga tidak boleh digeneralisir melainkan harus diterapkan berdasarkan aspek karakteristik dari tindak pidana yang telah terjadi. Bahwa dalam kasus perkara yang diangkat oleh Jaksa/Penuntut Umum sekarang ini dalam kaitannya dengan Pemohon Kasasi adalah bukan merupakan kasus yang khusus dan dapat ditindak dengan KUHP, sebab karakter yang muncul dalam perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah bukan karakteristik yang identik dengan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diatur dalam hukum pidana, penegakan hukum pidana harus didasarkan pada 3 faktor penting yang melatar belakangnya, ketiga faktor pendorong terjadinya tindak pidana tersebut harus dianalisis secara utuh dan menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong sebab prinsip penegakan hukum pidana bukan bersumber pada Primum Remedium melainkan pada Ultimum Remedium. Dengan demikian kesalahan dalam melakukan tindakan hukum akan berakibat malapetaka dalam masyarakat ;
- Bahwa jika dianalisis dalam kasus perkara ini, tingkat kerugian yang didakwakan kepada diri Terdakwa secara akumulasi tidak ada terbukti Pemohon Kasasi menjadi Kepala Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang sejak awal tahun 1999 sampai dengan Januari 2007 hingga sampai sekarang ini tidak mempunyai rumah mewah hingga saat ini masih rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal seperti warga masyarakat yang berekonomi menengah kebawah apalagi kekayaan dari hasil yang menurut Penuntut Umum melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

- Bahwa Perbuatan Pemohon Kasasi yang telah dilakukan bukanlah atas inisiatif pemohon kasasi sendiri melainkan atas Keputusan hasil musyawarah warga antara tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, LMD, perangkat Desa dan BPD dan BPD sendiri yang menjadi Panitia Sedekah Bumi/Baritan dan atas persetujuan dari BPD yang notabene digunakan untuk menutupi kekurangan dana penyelenggaraan Sedekah Bumi/Baritan dan perbaikan jembatan yang diadakan dan dikelola oleh Panitia Sedekah Bumi/Baritan dan Perbaikan jembatan sendiri ;
- Bahwa apabila Pemohon Kasasi benar-benar terbukti melakukan yang mengakibatkan kerugian negara dan menurut pemohon Kasasi sebagai Penanggungjawab Satgas Raskin bahwa petugas Raskin setiap menerima droping beras Raskin telah menyetorkan uangnya ke Bulog melalui BRI per kg nya Rp.1.000,- secara utuh sehingga tidak ada kerugian pada Negara sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dikatakan telah menjual beras Raskin yang sebenarnya adalah tidak mengurangi atau menyisihkan jatah raskin melainkan bahwa dari hasil keputusan musyawarah lembaga Desa bahwa warga telah menerima raskin utuh dan menyatakan kepada panitia penyelenggara sedekah bumi/perbaikan jembatan, warga penerima Raskin sepakat dan bersedia memberikan sumbangan sebagian kecil berupa natura beras raskin dan oleh panitia telah dikumpulkan sehingga terkumpul sejumlah tersebut kemudian oleh Panitia telah melakukan musyawarah dengan LMD, BPD, Tokoh-tokoh masyarakat Ketua RT/RW dan Perangkat Desa hasil musyawarah bahwa beras sumbangan dari warga penerima Raskin tersebut hasilnya untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut untuk menutupi kekurangan dana penyelenggaraan sedekah bumi dan perbaikan jalan ;
- Pemohon Kasasi sebagai penanggungjawab Satgas Raskin hanya sebatas menyalurkan saja dan tidak menerima uang hasil penjualan tersebut melainkan hanya sebatas perantara mencari pembeli/menjualkan saja kepada Sdri Warnijah dan uangnya pun diterimakan langsung pada panitia. Untuk itu tidak layak dan tidak sebanding jika diterapkan undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menerapkan saksi pidana penjara secara minimal khusus dan denda kepada diri Pemohon Kasasi ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam amar putusannya Judex Facti antar lain telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama suah tepat dan adil meskipun Pemohon Kasasi sendiri merasa berat karena senyatanya Pemohon Kasasi sendiri hanya melaksanakan keputusan dari suatu lembaga tertingi di tingkat Desa, apakah pantas perbuatan Terdakwa diterapkan pasal dari undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tersebut adalah mubazir dan akan sia-sia saja, dan hal ini merupakan tindakan hukum yang sangat sia-sia, serta Pemohon Kasasi didalam melakukan tugas dan pekerjaannya atas dasar suatu Keputusan hasil musyawarah yang dilakukan oleh LMD, BPD dengan tokoh-tokoh masyarakat yang telah mendapat persetujuan juga dari BPD itu sendiri ;
- Bahwa selain Karakteristik yang tidak sesuai antara tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, ternyata dalam pemeriksaan kasus perkara ini di Pengadilan Negeri juga keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pengurangan jatah raskin bukan semata-mata kehendak dari Pemohon Kasasi melainkan menjalankan tugas dari suatu Keputusan Lembaga Tertinggi di Desa apakah perbuatan Terdakwa Pemohon Kasasi adalah sebagai tindak pidana biasa atau tindak pidana Korupsi.sedangkan dalam persidangan tidak pernah dapat dibuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa Pemohon Kasasi adalah sebagai tindak pidana Korupsi. Mohon perhatian kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi, dalam hukum tindak pidana Korupsi terdapat perbedaan pengertian antara tindak pidana Korupsi dengtan tindak pidana di bidang tentang Korupsi. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Kepala Desa yang menjalankan dari suatu keputusan dengan cara memerintahkan kepada petugas pembagi raskin untuk melaksanakan amanah dari keputusan tersebut untuk kepentingannya sendiri dan tidak menyerahkan hasil penjualan raskin tersebut kepada panitia penyelenggaraan Sedekah Bumi/perbaikan jembatan untuk kepentingan umum, maka terhadapnya dapat diterapkan Pasal 374 KUHP ;
- Bahwa didalam berita acara yang dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pematang tidak transparan dan sifatnya menekan dan memaksa Terdakwa Pemohon Kasasi ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan/pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar karena semua unsur formil tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana telah terbukti dan Pengadilan Tinggi hanya memperbaiki mengenai penjatuhan pidana yang menurutnya terlalu ringan tidak sesuai dan tidak berimbang dengan kesalahan pemohon kasasi yang menjatuhkan pidana penjara menyimpang dari ketentuan minimum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001, bahwa menurut Pemohon Kasasi, tujuan pembedaan bagi pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia serta menyengsarakan bagi pelaku pidana akan tetapi juga lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku tindak pidana apalagi Pemohon Kasasi dipersidangan telah mengakui semua kesalahan yang benar-benar Pemohon Kasasi lakukan atas dasar perintah dari Keputusan hasil musyawarah warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, LMD dan BPD yang juga telah mendapat persetujuan dari BPD sendiri dan bukan kehendak Terdakwa Pemohon Kasasi sendiri serta telah ada bukti-bukti mana telah ada suatu keputusan berupa notulen rapat musyawarah tersebut secara tertulis yang berarti menyetujui proses didalam pelaksanaan tugas-tugas seorang Kepala Desa selaku penanggungjawab Satgas Raskin secara struktural organisasi bahwa didalam Terdakwa Pemohon Kasasi lakukan sehingga Terdakwa Pemohon Kasasi lakukan karena tugas seorang Kepala Desa terhadap pelaksana suatu keputusan yang seharusnya semua kesalahan prosedur administrasi tersebut merupakan kesalahan Pimpinan atau BPD, LMD selaku lembaga tertinggi di Desa dan merupakan kerugian dari Desa bukan dibebankan kepada petugas yang hanya menjalankan perintah dari suatu hasil keputusan lembaga tertinggi di Desa yang telah disetujui dari LMD, BPD sekaligus sebagai Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun, menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan sudah tepat dan benar, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan. Hal tersebut juga untuk menjaga disparitas putusan karenanya putusan Pengadilan Tinggi lebih tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa sedangkan mengenai pidana denda adalah bersifat alternatif sehingga Judex Facti dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda atau pidana penjara saja ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II (Prof.Rehngena Purba, SH.MS.) telah menyatakan berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) terlalu formil dalam mempertimbangkan pidana minimal ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah benar dalam alasan-alasan yang meringankan dan pertimbangan tidak melaksanakan batas minimal ancaman hukum yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum sudah benar dalam memberikan pertimbangan untuk menegakkan azas keadilan, kepatutan dan kemanusiaan, oleh karena itu Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam majelis dan telah diusakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.263 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
M.JUWANDI bin MURIDAN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN, TANGGAL 28 FEBRUARI 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH. dan Prof.REHNGENA PURBA, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./-

Prof.REHNGENA PURBA, SH.MS.

Ketua :

ttd./-

H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.
NIP.040.044.338